

**IMPLEMENTASI MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN
(STUDI KOMPARATIF DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
JAWA TIMUR INDONESIA DENGAN MAHKAMAH SYARIAH
BINTULU SARAWAK MALAYSIA)**

SKRIPSI

Oleh :

Syaza Afiqah Wan Zaidie

15210166



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**


**IMPLEMENTASI MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN
(STUDI KOMPARATIF DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
JAWA TIMUR INDONESIA DENGAN MAHKAMAH SYARIAH
BINTULU SARAWAK MALAYSIA)**

SKRIPSI

Oleh;

Syaza Afiqah Wan Zaidie

NIM 15210166



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahawa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN
(STUDI KOMPARATIF DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
JAWA TIMUR INDONESIA DENGAN MAHKAMAH SYARIAH
BINTULU SARAWAK MALAYSIA)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah milik data orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 November 2019
Penulis,



Syaza Afiqah Wan Zaidie
15210166

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudari Syaza Afiqah Wan Zaiddie, NIM 15210166, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**IMPLEMENTASI MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN
(STUDI KOMPARATIF DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
JAWA TIMUR INDONESIA DENGAN MAHKAMAH SYARIAH
BINTULU SARAWAK MALAYSIA)**

Maka pembimbing menyatakan bahawa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



[Signature]
Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

Malang, 8 November 2019
Dosen Pembimbing,

Erik Sabti Rahmawati, MA
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Syaza Afiqah Wan Zaidie, NIM 15210166,
Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN
(STUDI KOMPARATIF DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
JAWA TIMUR INDONESIA DENGAN MAHKAMAH SYARIAH
BINTULU SARAWAK MALAYSIA).**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dengan Penguji:


1. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP: 195904231986032003

()
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP: 197511082009012003

()
Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP: 197301181998032004

()
Penguji Utama

Malang, 9 Desember 2019
Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H M, Hum
NIP: 196512052000031001

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”¹

(QS : An-Nisa’ (4) :35)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbitan Diponegoro, 2014), 84

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT. Dzat yang telah melimoahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG DENGAN MAHKAMAH SYARIAH BINTULU SARAWAK)**.

Shalawat serta Salam keatas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memerjuangkan risalah Islam sehingga membawa ummatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang saat ini dan yang kita harapkan syafaat darinya di hari akhr kelak.

Alhamdulillah, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, bimbingan maupun pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini, oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta sebagai dosen wali penulis

selama menempuh studi dan dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.

4. Segenap Dewan Penguji Skripsi.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu tersayang Masniah Binti Metali, serta Ayah Wan Zaiddie Bin Syed Pauzie yang telah memberikan motivasi dan nasihat, doa serta segala pengorbanan baik moril maupun material dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan dari Malaysia khususnya yang kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2015.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah serta badan perundangan di Indonesia maupun Malaysia. Untuk itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Penulis panjatkan doa dan mengharap ridho dari Allah SWT dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapat balasan dan hidayah dari Allah SWT. Amin

Malang, 8 November 2019
Penulis,

Syaza Afiqah Wan Zaiddie
15210166

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

² Umi Sumbulah dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 73 – 76.

B. Konsonan

Tabel 1

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ق	q
ث	ts	ل	l
ج	j	م	m
ح	h	ن	n
خ	kh	ع	' (koma menghadap ke atas)
د	d	غ	gh
ذ	dz	ف	f
ر	r	ك	k
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ي	y
ص	sh		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ ع ”.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta’ marbûthah(ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	13
1. Mediasi di Indonesia	13
2. Mediasi di Malaysia.....	20
3. Konsep Perceraian	23
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35

B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Observasi.....	39
G. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	43
1. Pengadilan Agama Kota Malang	43
2. Mahkamah Syariah Bintulu	47
B. Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang.....	49
1. Proses Perceraian	49
2. Proses Mediasi	52
C. Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Mahkamah Syariah Bintulu	59
1. Proses Perceraian	59
2. Proses Mediasi	62
D. Perbedaan Dan Persamaan Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Mahkamah Syariah Bintulu	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel Huruf Transliterasi.....	ix
Tabel 2: Tabel Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3: Tabel Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia.....	31
Tabel 4: Tabel Laporan Faktor Perceraian Pengadilan Agama Kota Malang .	51
Tabel 5: Tabel Laporan Faktor Perceraian Mahkamah Syariah Bintulu.....	61
Tabel 6: Tabel Persamaan proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang dengan Mahkamah Syariah Bintulu	70
Tabel 7: Tabel Perbedaan proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang dengan Mahkamah Syariah Bintulu	70



ABSTRAK

Wan Zaiddie, Syaza Afiqah, 15210166, 2019, **Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian (Studi Komparatif Pengadilan Agama Kota Malang Jawa Timur Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Bintulu Sarawak Malaysia)**, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing Erik Sabti Rahmawati MA

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Studi Komparatif

Mediasi adalah upaya menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Tujuannya adalah untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai perdamaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Pada kasus perceraian, Hakim berupaya mendamaikan para pihak dipersidangan pertama dan apabila tidak berhasil maka untuk memaksimalkan lagi proses mediasi, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Begitu juga dengan Mahkamah Syariah Bintulu Sarawak, mewajibkan para pihak untuk menempuh proses perdamaian sesuai dengan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001.

Tujuan penelitian ini dibuat untuk mendeskripsikan implementasi mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dengan Mahkamah Syariah Bintulu Sarawak serta perbedaan dan persamaan di dua tempat tersebut. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan komparatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Bintulu. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini dan metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dilakukan pada sidang pertama dan bersifat wajib, apabila salah satu pihak menolak untuk melakukan proses mediasi gagal dilaksanakan karena para pihak tidak beriktikad baik dan jika kedua-dua pihak menolak mediasi maka perkara bisa batal demi hukum. Manakala di Mahkamah Syariah Bintulu Sarawak, proses mediasi dilakukan sebelum masuk persidangan yang dilakukan di Jabatan Agama Islam. Apabila proses tidak berhasil dan diantara kedua pihak bersetuju untuk bercerai maka Mahkamah melantik hakim untuk mendamaikan para pihak. Sementara itu untuk pemilihan mediator, di Pengadilan Agama Kota Malang para pihak diberi kesempatan memilih mediator. Manakala di Mahkamah Syariah Bintulu Sarawak, ketua mediator yang menunjuk mediator untuk para pihak yang bersengketa. Untuk jangka waktu proses mediasi adalah 30 hari kerja di Pengadilan Agama manakala di Mahkamah Syariah 6 bulan hari kerja.

ABSTRACT

Wan Zaiddie, Syaza Afiqah, 15210166, 2019, **Implementation of Mediation in Divorce Cases (Comparative Study of Malang City Religious Court with Bintulu Sarawak Syariah Court)**, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department. Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor Erik Sabti Rahmawati MA

Keywords: Mediation, Divorce, Comparative Study

Mediation is an effort to resolve conflicts by involving a neutral third party. The aim is to help the disputing parties achieve peace that is accepted by both parties. In a divorce case, the Judge attempts to reconcile the parties in the first trial and if it is not successful then to maximize the mediation process again, the judge requires the parties to go through the mediation process in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. Likewise the Bintulu Sarawak Syariah Court, requires the parties to go through the peace process in accordance with the Ordinances of the Islamic Family Law of 2001.

The purpose of this study was to describe the implementation of the mediation of divorce cases in the Malang City Religious Court and the Bintulu Sarawak Syariah Court and the differences and similarities in the two places. Researchers used a type of field research with a descriptive comparative approach. The research locations are Malang City Religious Court and Bintulu Syariah Court. Primary and secondary data sources used in this study and data collection methods are interviews and documentation.

The results of this study conclude that the mediation process in divorce cases in the Malang City Religious Court was conducted at the first trial and was compulsory, if one of the parties refused to carry out the mediation process because it did not have good will and if both parties refused the mediation, the case could null and void. When at the Bintulu Sarawak Syariah Court, the mediation process is carried out before entering a trial conducted at the Islamic Religious Office. If the process is unsuccessful and between the two parties agree to divorce, the Court appoints the right to reconcile the parties. Meanwhile for the selection of mediators, in Malang City Religious Court the parties were given the opportunity to choose a mediator. When in the Syariah Court of Bintulu Sarawak, the head of the mediator appoints the mediator for the parties to the dispute. For the duration of the mediation process is 30 working days in the Religious Court while in the Sharia Court 6 months working days. There are some similarities between the mediation process in the City Religious Court and the Bintulu Syariah Court in the mediator's requirement, namely that the mediator must have a mediator certificate issued by the Supreme Court when in the Sharia Court the mediator must also have a counseling certificate issued by the Islamic Religious Office.

ملخص البحث

وان زايدى ، شازا أفيقة، ١٥٢١٠١٦٦ ، ٢٠١٩ ، تنفيذ الوساطة في قضايا الطلاق (دراسة مقارنة لمحكمة مالانغ الدينية مع محكمة بنتول ساراواك الشرعية)، أطروحة ،شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم لإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرفة: الدكتور إريك ستي رحماوتي، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الوساطة والطلاقالدراسة المقارنة

والوساطة فيهي محاولة لحل النزاعات من خلال إشراك طرف ثالث محايد. الهدف من ذلك هو مساعدة الأطراف المتنازعة على تحقيق السلام الذي قبله الطرفان. في قضية الطلاق ، يحاول القاضي التوفيق بين الطرفين في المحاكمة الأولى ، وإذا لم ينجح بعد ذلك في تعظيم عملية الوساطة مرة أخرى ، يطلب القاضي من الأطراف المضي في عملية الوساطة وفقاً لقانون المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٦. وبالمثل ، فإن محكمة بنتولوا ساراواك سيارية ، تتطلب الأطراف من خلال عملية السلام وفقاً لأحكام قانون الأسرة الإسلامي لعام ٢٠٠١.

وكان الغرض من هذه الدراسة لوصف تنفيذ الوساطة في قضايا الطلاق في محكمة مدينة مالانغ الدينية ومحكمة بنتولوا ساراواك الشرعية والاختلافات والتشابهات في المكانين. استخدم الباحثون نوعاً من الأبحاث الميدانية بنهج مقارن وصفي. مواقع البحث هي محكمة مدينة مالانغ الدينية ومحكمة بنتولوا سيارية. مصادر البيانات الأولية والثانوية المستخدمة في هذه الدراسة وطرق جمع البيانات هي المقابلات والوثائق.

تلخص نتائج هذه الدراسة إلى أن عملية الوساطة في قضايا الطلاق في محكمة مدينة مالانغ الدينية أجريت في المحاكمة الأولى وكانت إلزامية ، إذا رفض أحد الطرفين تنفيذ عملية الوساطة لأنه لم يكن لديه نية حسنة وإذا رفض الطرفان الوساطة ، يمكن أن لاغية وباطلة. عندما تكون في محكمة بنتولوا ساراواك سيارية ، تتم عملية الوساطة قبل بدء المحاكمة التي تجري في المكتب الديني الإسلامي. إذا لم تنجح العملية ووافق الطرفان على الطلاق ، تعين المحكمة الحق في المصالحة بين الطرفين. وفي الوقت نفسه لاختيار الوسيط ، في محكمة مدينة مالانغ الدينية أعطيت الأحزاب الفرصة لاختيار وسيط. عندما يكون رئيس الوسيط في المحكمة الشرعية في بنتولوا ساراواك ، يعين الوسيط لأطراف النزاع. لمدة عملية الوساطة ٣٠ يوم عمل في المحكمة الدينية بينما في المحكمة الشرعية ٦ أيام عمل. هناك بعض أوجه التشابه بين عملية الوساطة في محكمة المدينة الدينية ومحكمة بنتولوا سيارية في متطلبات الوسيط ، أي أن الوسيط يجب أن يكون لديه شهادة وسيط صادرة عن المحكمة العليا عندما يكون لدى الوسيط في المحكمة الشرعية شهادة مشورة صادرة عن المكتب الديني الإسلامي. عندما تجري عملية الوساطة في بداية المحاكمة من قبل لجنة القضاة أثناء وجودها في المحكمة الشرعية ، تتم العملية في بداية المحاكمة إذا لم تنجح عملية الوساطة في جاييس وبين الزوج والزوجة لا يوافقان على الطلاق.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang disyariatkan Islam pasti mempunyai tujuan dan hikmah yang tersendiri, tak terkecuali pernikahan. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahit batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana yang maha Esa.”³

Berarti pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang diharapkan didalamnya tercipta rasa sakinah, mawwadah dan rahmah. Untuk mencapai kebahagiaan perlu adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan sesama suami istri, terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Di kehidupan rumah tangga sering kita jumpa suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain atau keluarganya, karena tidak terpenuhinya hak

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

yang harus diperoleh atau tidak terlaksananya kewajiban dari salah satu pihak atau ada alasan lain yang berakibat munculnya perselisihan diantara suami dan istri. Dan diakhir perselisihan itu tidak mustahil akan putusya ikatan pernikahan yakni perceraian. Bila ikatan pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan dan jika dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka perceraian adalah adalah jalan terbaik.⁴

Antara perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian, Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh dikala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak.⁵

Kewajiban hakim dan mediator dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia dengan jalan perdamaian. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa’ ayat 35 yang berbunyi:⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

⁴ M. Ali hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 104

⁵ Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 130

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbitan Diponegoro, 2014), 84

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga seorang perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Dari tahun ke tahun, jumlah perceraian semakin meningkat. Laporan di Pengadilan Agama Kota Malang 2,048 perkara perceraian tercatat pada Januari hingga September 2019.⁷ Antara penyebab yang paling tinggi berlaku perceraian adalah pertengkaran terus menerus dan penyebab kedua adalah meninggalkan salah satu pihak. Manakala di Mahkamah Syariah Bintulu, sebanyak 320 perkara perceraian tercatat pada Januari hingga Juni tahun 2019.⁸ Antara penyebab utama berlaku perceraian menurut laporan di Mahkamah Syariah Bintulu adalah suami abai nafkah dan yang kedua adalah perselingkuhan.

Manakala untuk jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang sepanjang 2019 adalah 45 perkara, dan untuk jumlah tidak berhasilnya sangat tinggi yakni 303 perkara.⁹ Ini menunjukkan bahwa tahap keberhasilan mediasi lebih rendah dari tahap ketidakberhasilan. Begitu juga dengan Mahkamah Syariah Bintulu, tahap keberhasilan mediasi tercatat sebanyak 10% manakala ketidakberhasilan sebanyak 80% sepanjang 2019.¹⁰

Untuk menangani perkara perdata yang masuk ke pengadilan, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah direvisi dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

⁷ Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Kota Malang Bulan September 2019

⁸ Laporan Unit Khidmat Nasihat & Rundingcara Tahun 2019 Pejabat Agama Islam Bintulu.

⁹ Laporan Mediasi Pengadilan Agama Malang Bulan September 2019

¹⁰ Laporan Unit Khidmat Nasihat & Rundingcara Tahun 2019 Pejabat Agama Islam Bintulu.

prosedur mediasi di Pengadilan. Perma ini diwujudkan karena banyak penumpukan perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi, mediasi ini dianggap instrumen efektif sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah serta dapat memberi manfaat kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan adil.

Untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang berbunyi: “Setiap Hakim, Mediator, Para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”.

Pada sidang pertama hakim yang memeriksa perkara wajib berupaya mendamaikan pihak yang bersengketa. Apabila upaya mendamaikan tidak berhasil, maka hakim menyerahkan urusan mendamaikan kepada mediator agar proses mediasinya lebih maksimal. Di dalam Perma no. 1 Tahun 2016 pasal 3 ayat 3 berbunyi:

“Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediaasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi di Pengadilan”¹¹.

Pihak yang bersengketa wajib menjalani proses mediasi, apabila para pihak tidak beriktikad baik dan tidak ingin hadir proses mediasi maka perkara bisa batal demi hukum.

Di Mahkamah Syariah, proses perdamaian di lakukan sebelum masuk di persidangan. Proses perdamaian pertama dilakukan di Jabatan Agama Islam oleh

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

seorang pegawai rundingcara. Tertulis di Ordinan Keluarga Islam Tahun 2001 Seksyen 45 ayat 5 yang berbunyi:

“Jika pihak yang satu lagi itu tidak bersetuju terhadap perceraian itu atau jika ternampak kepada Mahkamah bahawa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian antara pihak-pihak itu, maka Mahkamah hendaklah dengan seberapa segera yang mungkin melantik suatu jawatankuasa pendamai”¹².

Proses perdamaian yang dilakukan di Jabatan Agama Islam adalah bersifat konseling keluarga dengan harapan perkara perceraian dapat diselesaikan di Jabatan Agama Islam dan tidak perlu dibawa ke Mahkamah Syariah. Apabila proses perdamaian tidak berhasil dan salah satu pihak tidak bersetuju dengan perceraian, maka perkara tersebut dibawa ke Mahkamah dan dilanjut damai oleh seorang hakim yang dilantik oleh hakim.

Berdasarkan problematika diatas, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian komparatif terkait mediasi di Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah yang berjudul “Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian (Studi Komparatif Pengadilan Agama Kota Malang Jawa Timur Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Bintulu, Sarwak, Malaysia)”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan yang relevan untuk diangkat dan dijabarkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang Jawa Timur Indonesia?

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

2. Bagaimana implementasi mediasi pada kasus perceraian di Mahkamah Syariah Bintulu Sarawak Malaysia?
3. Apakah perbedaan dan persamaan implementasi mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang Jawa Timur Indonesia dengan Mahkamah Syariah Bintulu Sarawak Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Dapat disimpulkan dari rumusan masalah diatas bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Kota Malang Jawa Timur Indonesia
2. Memahami implementasi mediasi pada kasus perceraian Mahkamah Syariah Bintulu Sarawak Malaysia.
3. Memahami perbedaan dan persamaan implementasi mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Kota Malang Jawa Timur Indonesia dengan Mahkamah Syariah Bintulu Sarawak Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memiliki nilai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang Ahwal Al – Syakhsyah, terutama dalam bidang yang terkait mengenai implementasi mediasi.
 - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan para praktisi hukum yang ingin menambah wacana secara teori antara dua negara yang berbeda hukum.

2. Secara Praktis:

- a. Memperdalam pengetahuan tentang dunia hukum sekaligus memberi sumbangan pemikiran bagi mereka yang berminat mengkaji serta mengembangkan pengetahuan tentang implementasi mediasi pada kasus perceraian.
- b. Membangunkan cakrawala berpikir, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah untuk terus melakukan penelitian terhadap hal baru dalam cakupan Hukum Keluarga Islam serta mempraktikkan teori-teori yang didapat di bangku kuliah.
- c. Memotivasikan untuk dijadikan bahan evaluasi untuk para mediator dalam implementasi mediasi perkara perceraian.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara jelas tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Implementasi bermaksud proses atau pelaksanaan suatu bidang perkara.
2. Mediasi bermaksud proses pengikutsertaan pihak ketiga dipenyelesaian suatu penyelesaian¹³ di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah.
3. Studi komparatif adalah studi yang bersifat perbandingan.
4. Pengadilan Agama adalah badan hukum yang mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum khususnya untuk orang Islam berperkara

¹³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum*, 3.

di Indonesia dalam kekuasaan hakim yang mempunyai kewenangan absolute dan relative sesuatu dengan perundang-undangan yang membentuknya¹⁴.

5. Mahkamah Syariah adalah institusi atau lembaga kehakiman yang mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum khususnya orang Islam yang berperkara di Malaysia.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan sistem penulisan ini menjadi terarah dan sistematis, serta dapat difahami dan ditelaah, maka penulisan menggunakan sistematika pembhasanyang terdiri daripada lima bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan gambaran penelitian secara umum yaitu berisi latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan yang diangkat dan dirangkaikan dengan manfaat penelitian, rumusan masalah yang merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian yang berisi sebab ditulisnya penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan isi pembahasan tiap bab.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka. Isi dari bab ini adalah penelitian terdahulu yang menerangkan penelitian-penelitian lain yang mempunyai

¹⁴Erfaniah Zuhriah, M.H., *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah Konsep Dan Pratik Di Peradilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 4

kesamaan topik penelitian ditulis oleh peneliti tentang implementasi mediasi pada kasus perceraian.

Bab tiga metode penelitian. Bab ini menerangkan metode yang digunakan dalam menghasilkan penelitian. Bab ini dibagi menjadi beberapa subbab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data dan pengelolaan data.

Bab keempat yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Gambaran lokasi berisi pengertian, sejarah dan visi misi Pengadilan Agama Kota Malang Dan Mahkamah Syariah Bintulu. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena bab ini akan menjawab permasalahan di bagian rumusan masalah yaitu implementasi mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Bintulu Sarawak. Dalam bab ini juga akan dilakukan analisis dan perbandingan mengenai jawaban dari permasalahan tersebut.

Bab kelima penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Seluruh jawaban dalam penelitian akan diringkaskan dan disimpulkan dalam kesimpulan. Dalam saran dinyatakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai sumber perbaikan lembaga atau institusi terkait dan usulan atau anjuran bagi penelitian selanjutnya di masa akan datang.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah membaca tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang implementasi mediasi dalam pelbagai kasus, hal ini dimaksudkan agar terhindar dari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai pembandingan untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Diantara beberapa pustaka yang memiliki kesamaan obyek dengan yang penelitian ini adalah;¹⁵

¹⁵Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya ilmiah* (Malang: Falkutas Syariah UIN, 2015), 13.

Erina Qurrota Ainy, Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di peradilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013”, Di dalam penelitian ini hanya menganalisis mediasi pada perkara sengketa pengadilan negeri yogyakarta dalam tahun 2012-2013. Hasil dari penelitian ini hanya fokus pada penerapan mediasi dalam Perma No. 1 tahun 2008 dan tentang penyelesaian dalam sengketa kasus sipil di Peradilan negeri Yogyakarta¹⁶.

Fatmawati Riska Zulinda,¹⁷ Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Di dalam penelitian ini menganalisis kesan mediasi pada sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso pasca 4 tahun berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama. Hasil dari penelitian ini Setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi diterapkan pada semua perkara perceraian tanpa ada klasifikasi khusus dan sudah ada hakim yang bersertifikat mediator dan Pengadilan Agama Bondowoso mempunyai beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi antaranya ialah terbatas nya waktu mediator berkisar antara 15 menit per perkara dan kurangnya *skill* mediator dalam memecah masalah dan hasilnya mediasi di Pengadilan Agama Bondowoso kurang efektif.

¹⁶Erina Qurrota Ainy, Penerapan *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di peradilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013* ,Skripsi, (Yogyakarta: Universiats Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pada ,2014)

¹⁷ Fatmawati Riska Zulinda, *Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008* ,Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2013)

Ni`ma Diana Setyowati, *Faktor-faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang.*

Di dalam Penelitian ini mencari faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi sengketa perceraian dan hanya fokus kepada hasil sebuah mediasi itu. Hasil penelitian ini Mediasi yudisial di Pengadilan Agama Semarang sudah diterapkan sejak ditetapkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang cukup efektif karna bisa dilihat dari jumlah mediator sejumlah 20 orang. Akan tetapi tingkat keberhasilan mediasi masih rendah.¹⁸

Maghfiroh Siti Lailatul, *Mediasi perkara perceraian dalam Hukum Adat: Studi kasus pada Suku Osing di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi.*

Di Dalam Penelitian Mediasi dilakukan dengan menggunakan model hukum adat pada suku asing di daerah tersebut dan tokoh adat berperan sebagai mediator. Hasil penelitian ini adalah model penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi adalah dengan mendatangkan 3 orang dari pihak suami dan isteri dalam bentuk musyawarah bersama keluarga dan yang berperan sebagai mediator adalah sesepuh adat yaitu tokoh adat mereka. Peran sesepuh adat disini hampir sama dengan peran mediator di pengadilan agama secara umumnya, beliau memberi nasehat-nasehat agama, petuah-petuah adat dan mencari jalan keluar permasalahan. Untuk waktu mediasinya, dilakukan di waktu malam agar tidak diketahui orang banyak. Peran sesepuh adat di desa ini sangat mempengaruhi

¹⁸Ni`ma Diana Setyowati, *Faktor-faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang* , Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , 2015)

memutuskan perceraian tersebut karna masyarakat percaya sepenuhnya kepada beliau.¹⁹

Tabel 2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian.	Persamaan	Perbedaan
1.	Erina Qurrota Ainy, <i>Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di peradilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013, 2014</i>	Menganalisis cara mediasi yang berjalan di peradilan	Lokasi Penelitian Fokus kepada Komparasi keberhasilan dalam tahun 2012-2013
2.	Fatmawati Riska Zulinda, <i>Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. 2013</i>	Menganalisis cara mediasi pada kasus perceraian	Lokasi Fokus pada Kesuksesan mediasi pasca berlakunya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008
3.	Ni ma Diana Setyowati, <i>Faktor-faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang. 2014</i>	Mediasi dalam perkara perceraian	Lokasi Fokus kepada keberhasilan mediasi

¹⁹Maghfiroh Siti Lailatul , *Mediasi perkara perceraian dalam Hukum Adat: Studi kasus pada Suku Osing di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi* ,(Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ,2015)

4.	Maghfiroh Siti Lailatul, <i>Mediasi perkara perceraian dalam Hukum Adat: Studi kasus pada Suku Osing di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi.</i> 2015	Mediasi dalam perkara perceraian	Lokasi Mediator adalah seorang tokoh adat Berlaku di luar peradilan Menggunakan hukum adat
----	--	----------------------------------	--

B. Kerangka Teori

1. Mediasi di Indonesia

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah.²⁰ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia mediasi adalah proses mengikutsertakna pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat²¹. Seorang mediator harus berada di posisi neutral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menimbulkan rasa kepercayaan dari pihak yang bersengketa.

Pengertian mediasi juga bisa ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yaitu Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator dalam pasal 1 ayat 1. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum*,2

²¹ Ahmad Syifa'ul Anam, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang:Walisongo Press,2009),75

proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (pasal 1 ayat 2).

Pengertian cukup luas menurut Gary Goldpaster sebagai berikut: "pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Berbeda dengan hakim mediator dan arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan sengketa antara pihak. Namun dalam hal ini para pihak memberi kuasa kepada mediator dalam membantu menyelesaikan persengketaan para pihak yang bersengketa".²²

a. Syarat dan Fungsi Mediator

Mediator merupakan profesi mulia yang berat. Ia harus mampu bijak, arif dan netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa.

Mediator harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Disetujui oleh para pihak yang bersengketa
- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga/semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
- 3) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- 4) Tidak mempunyai kepentingan secara finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak

²²Ahmad Syifa'ul Anam, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum* (Semarang:Walisongo Press,2009),76

- 5) Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan yang berlangsung maupun hasilnya²³

Syarat umum diatas sangat penting agar hasil mediasi dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam melaksanakan profesinya, peran mediator penting dalam proses mediasi. Dalam menjalankan fungsi sebagai mediator ia memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu para pihak yang bersengketa memahami persepsi masing-masing pihak.
- 2) Mempermudah para pihak saling memberi informasi
- 3) Mendorong para pihak berdiskusi terhadap perbedaan kepentingan dan persepsi.
- 4) Mendorong para pihak dalam mewujudkan perdamaian *win-win solution*²⁴.

b. Tujuan Mediasi dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang neutral. Mediasi dapat mewujudkan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Dengan adanya mediasi, mediator akan menempatkan para pihak pada posisi yang sama tidak ada pihak dimenangkan dan dikalahkan (*win-win solution*). Mediator tidak mempunyai hak dalam pengambilan keputusan

²³Ahmad Syifa'ul Anam, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum*, 80

²⁴Ahmad Syifa'ul Anam, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum*, 81

akan tetapi mediator membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Mediasi merupakan satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain nya adalah²⁵:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasil.
- 4) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- 5) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri memutuskannya.
- 6) Mediasi mampu menghilangkan konflik permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang

²⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum*, 24-26

dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

c. Prinsip-prinsip dan Model Mediasi Di Pengadilan

Terdapat 5 prinsip dasar mediasi menurut pandangan Ruth Carlton antaranya adalah:²⁶

1) Kerahasiaan (confidentiality)

Mediasi adalah kerahasiaan Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan mediasi tersebut. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakasai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak sehingga dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

2) Sukarela (volunteer)

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum*, 29-30

Masing-masing pihak bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

3) Pemberdayaan (empowerment)

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

4) Netralitas (neutrality)

Di dalam mediasi peran seorang mediator hanya memfasilitaskan prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri

yang memutuskan salah satu atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari satunya atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

5) Solusi yang unik (a unique solution)

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal tetap dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak yang berkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

d. Tahapan mediasi

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai proses mediasi.

Riskin dan Westbrook membagi proses mediasi ke dalam 5 tahapan yakni²⁷:

- 1) Sepakat untuk menempuh proses mediasi
- 2) Memahami masalah-masalah
- 3) Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
- 4) Mencapai kesepakatan
- 5) Melaksanakan kesepakatan

Konvach membagikan proses mediasi ke dalam 9 tahapan, yakni:²⁸

- 1) Penataan atau pengaturan awal

²⁷ Suyud Margona, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Teknik dan Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi Dan Arbitrase* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 58

²⁸ Suyud Margona, *Penyelesaian Sengketa*, 59

- 2) Pengantar atau pembukaan oleh mediator
- 3) Pernyataan pembukaan oleh para pihak
- 4) Pengumpulan informasi
- 5) Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda atau kaukus
- 6) Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
- 7) Melakukan tawar-menawar
- 8) Kesepakatan
- 9) Penutup

2. Mediasi di Malaysia

- a. Proses Mediasi di Mahkamah Syariah ada dua proses yaitu:
 - 1) Konseling atau proses runding-bicara di JAIS
 - 2) Jika mediasi tidak berhasil maka kasus tersebut akan di bawa ke Mahkamah Syariah untuk tindakan selanjutnya.

Proses perdamaian pertama adalah pada saat sebelum masuk dalam persidangan, dan yang berperan dalam proses ini adalah Jabatan Agama Islam. Dimana sebelum pasangan mengajukan perceraian harus lebih dulu ke Jabatan Agama Islam walaupun pasangan tersebut langsung ke Mahkamah Syariah oleh Hakim tetap diantar ke Jabatan agama Islam.

Dalam proses ini perdamaian bersifat konseling yang dilakukan oleh mediator dari JAIS yang melibatkan kedua belah pihak, tujuannya adalah agar proses perceraian ini bisa selesai di JAIS

dan tidak perlu mengajukan proses ke Mahkamah Syariah. Akan tetapi, jika proses ini belum berhasil maka kasus ini dilimpahkan ke Mahkamah Syari'ah untuk melanjutkan proses perceraian.

b. Tata cara perdamaian yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah

1) Tahap Pelantikan

Pada tahap ini, pada sidang pertama (*pre-leminary hearing*) hakim akan memerintahkan pada para pihak agar terlebih dahulu menempuh jalur perdamaian sebagaimana ketentuan Seksyen 87 Ordinan Acara Mal Syariah Sarawak yang menyebutkan: “Para pihak yang berperkara diharuskan mengadakan perdamaian *sulh* dalam menyelesaikan sengketa.

2) Tahapan Pelaksanaan

“Seksyen 45 (9) dan 45 (10) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001. “jawatankuasa pendamai itu hendaklah berusaha mencapai perdamaian dalam tempoh enam bulan dari tarikh ia dibentuk atau dalam tempoh yang lebih lama sebagaimana yang dibenarkan oleh mahkamah”.

Menurut pasal ini, jawatankuasa pendamai yang sudah dilantik oleh mahkamah hendaklah sedaya upaya menyelesaikan konflik yang dipertanggungjawabkan padanya dalam tempoh yang telah ditetapkan yaitu selama enam bulan, namun mahkamah dapat memperpanjang waktu perdamaian tersebut jika dipandang perlu.

- a) Proses kerja yang harus ditempuh oleh jawatankuasa pendamai disebut dalam seksyen 45 (10) yakni “Jawatankuasa pendamai itu hendaklah meminta para pihak-pihak itu hadir dan hendaklah memberi tiap-tiap seorang daripada mereka peluang untuk didengar dan boleh mendengar mana-mana orang lain dan membuat apa-apa siasatan yang difikirkannya patut dan boleh, jika difikirkannya perlu menangguh prosidingnya dari semasa ke semasa”.
- b) Pembantu Hal Ehwal Islam di Unit Khidmat Nasihat dan konseling Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) akan menetapkan tanggal perjumpaan pertama para pihak yang bersengketa dengan jawatankuasa pendamai yang di ketuai oleh Pegawai Agama atau konselor unit tersebut.
- c) Tanggal perjumpaan tersebut hendaklah tidak lebih dari dua minggu dari tanggal pelantikan
- d) Proses perdamaian yang ditempuh melalui jawatankuasa pendamai terdapat dua kemungkinan yang akan dicapai, yakni proses perdamaian berhasil atau tidak.
- e) Jika para pihak telah sepakat untuk berdamai, Jawatankuasa Pendamai akan melaporkan pada mahkamah bahwa perdamaian telah tercapai dan mahkamah akan menolak permohonan para pihak untuk bercerai. Berdasarkan Seksyen 45 ayat 13 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 Jawatankuasa

Pendamai akan melaporkan kepada mahkamah dan mahkamah akan menolak permohonan para pihak untuk bercerai.

- f) Jika jawatankuasa pendamai itu tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat memujuk pihak-pihak itu supaya rukun sebagai suami isteri, maka jawatankuasa pendamai itu hendaklah mengeluarkan satu perakuan tentang hal itu yaitu laporan perdamaian tidak berhasil.

3. Konsep Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kata “bercerai” itu sendiri berarti “menjatuhkan *talak* atau memutuskan hubungan suami isteri”. Definisi Perceraian di dalam Islam adalah talak berarti melepaskan tali dan membebaskan. Menurut Syara’, melepaskan tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan tali pernikahan.²⁹ Akan tetapi definisi yang pertama lebih luas dan baik karena secara lahir ada relevansinya antara makna secara etimologi dan syar’i sedangkan definisi kedua relevansinya jauh.

Hukum *Talak* yaitu cerai menurut Islam adalah *mubah* yakni diperbolehkan jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri.³⁰

²⁹Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), 255

³⁰Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Kaustar, 1998), 455

Para Fuqaha' sependapat bahwa perceraian suatu yang diharuskan oleh syarak jika ada keperluan dengan alasan tertentu. Akan tetapi ianya tidak digalakkan bahkan dilarang jika tiada keperluan. Berikut beberapa hukum perceraian:³¹

1) Wajib

Talak wajib adalah talak yang bertujuan menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami istri apabila konflik tidak bisa didamaikan lagi. Demikian juga talak yang dilakukan suami yang mengilga' isterinya setelah masanya melebihi 4 bulan.

2) Haram

Talak yang dilakukan bukan karena ada tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena hal itu akan membawa madharat bagi kedua suami istri. Sebagai contoh menceraikan istri dalam keadaan haid atau nifas.

3) Mubah

Talak yang dilakukan karena adanya hal yang menuntut kearah itu, baik karena buruknya perilaku istri, pergaulan yang kurang baik atau hal-hal buruk lainnya.

4) Sunnah

Talak yang dilakukan terhadap istri yang telah melanggar perintah Allah seperti meninggalkan solat, tidak puasa dan tidak menutup aurat dan sebagainya. Termasuk juga Istri yang menentang suami yang apabila dinasehati atas perbuatan yang tidak baik itu.

³¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 455-456

5) Makruh

Talak yang dilakukan tanpa ada keperluan dan alasan seperti menceraikan istri yang baik tingkahlakunya dan taat agamanya.

b. Dasar Hukum Perceraian

1) Al-Quran

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya . Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

2) Menurut Undang-Undang Indonesia

a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Talak (perceraian) disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 38 yang berbunyi:„Perkawinan dapat putus karena: a.Kematian,b.Perceraian, dan c.Keputusan Pengadilan. Dalam pasal 39 yang berbunyi:, (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha

dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri.

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan perceraian. Di antaranya pada pasal 113 yang menyebutkan: Perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan Pengadilan. Dan pasal 114 menyebutkan: Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian

c) Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang Indonesia

(1) Cerai Talak :

Permohonan (tidak seperti perkara permohonan pada umumnya yang bersifat *voluntaire* karena Permohonan Cerai Talak ada “Lawannya”, yaitu Istri/Termohon) yang diajukan oleh suami yang akan menceraikan isterinya.

a) Prosedurnya sebagai berikut³²:

- i. Mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan;

³²<http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/2018-11-11-14-57-20/sop-2/pengajuan-perkara>, diakses pada 3 september 2019

- ii. Permohonan harus memuat: identitas para pihak (suami sebagai Pemohon dan isteri sebagai Termohon), posita(yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan);
- iii. Alasan cerai harus mencakup setidaknya-tidaknya salah satu dari yang termuat di pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:
- iv. Isteri berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- v. Isteri meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- vi. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- vii. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- viii. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- ix. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

x. Permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal isteri, kecuali apabila isteri telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka permohonan diajukan di pengadilan di tempat kediaman bersama. Bila isteri berada di luar k. negeri atau isteri pergi tidak diketahui tempat kediamannya, maka permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal suami.

b) Dokumen-dokumen yang perlu disediakan:

- i. Asli Surat/ Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah (suami dan istri);
- ii. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar;
- iii. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat;
- iv. Kartu Keluarga (bila ada);
- v. Akta Kelahiran Anak (bila ada)

(2) Cerai Gugat

Gugatan yang diajukan oleh isteri yang menggugat cerai terhadap suaminya. Prosedurnya sebagai berikut³³ :

³³<http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/2018-11-11-14-57-20/sop-2/pengajuan-perkara>, diakses pada 3 september 2019

- a) Mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan; (bagi yang buta huruf bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan);
- b) Gugatan harus memuat: identitas para pihak (isteri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat), posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya gugatan), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).
- c) Alasan cerai harus mencakup setidaknya-tidaknya salah satu dari yang termuat di pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- e) Salah satu pihak melaukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- f) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- g) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;
- i) Gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal isteri, kecuali apabila isteri telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka gugatan diajukan di pengadilan di tempat kediaman bersama/suami;
- j) Bila suami berada di luar negeri atau suami pergi tidak diketahui tempat kediamannya, maka gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal isteri.

Dokumen-dokumen yang perlu disediakan:

- a) Asli Surat/ Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah (suami dan istri);
- b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar;
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat;
- d) Kartu Keluarga (bila ada);
- e) Akta Kelahiran Anak (bila ada)

3) Undang-undang Malaysia

Senarai Enakmen/Ordinan/Akta berkaitan dengan pembubaran pernikahan mengikut Negeri di Malaysia:

Tabel 3
Undang-Undang Malaysia

Negeri	Peruntukan	Enakmen/Akta/Ordinan
Selangor	Seksyen 47	Enakmen 2 Tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003
Johor	Fasal 48	Enakmen 17 Tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor 2003
Kedah	Seksyen 47	Enakmen 7 Tahun 2008, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah 2008
Perak	Seksyen 47	Enakmen 6 Tahun 2004, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perak 2004
Perlis	Seksyen 47	Enakmen 7 Tahun 2006, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perlis 2006
Pahang	Seksyen 47	Enakmen 3 Tahun 2005, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005
Kelantan	Seksyen 47	Enakmen 6 Tahun 2002, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002
Melaka	Seksyen 47	Enakmen 12 Tahun 2002, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Melaka 2002
Wilayah persekutuan	Seksyen 47	Akta A303, Akta Undang-Undang wilayah-wilayah Persekutuan 1984
Sabah	Seksyen 47	Enakmen 8 Tahun 2004, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Sabah 2004
Sarawak	Seksyen 45	Ordinan 43 Tahun 2001, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001

a) Ordinan 43 Tahun 2001

Perceraian hendaklah berlaku dalam Mahkamah dan dengan izin Mahkamah berdasarkan kepada Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak, Tahun 2001, Sekiranya berlaku lafaz cerai di luar Mahkamah ianya merupakan satu kesalahan Seksyen 128, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001. Seksyen 128, ” Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa izin Mahkamah. Seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq dalam apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum sanksi tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sanksi dan penjara itu”.

(1) Prosedur Perceraian Di Mahkamah Syariah Malaysia

- i. Suami dan istri harus mengajukan permohonan cerai di Mahkamah Syariah dimana tempat mereka berdomisili.
- ii. Sebelum permohonan cerai diajukan di Mahkamah suami atau istri diminta untuk melapor di bahagian khidmat nasihat di pejabat agama Islam daerah untuk diberikan rundingan terlebih dahulu.
- iii. Sekiranya tidak ada jalan penyelesaian untuk mereka berdamai, hal tersebut dipanjangkan ke mahkamah syariah yaitu meneruskan perceraian.
- iv. Setelah mahkamah syariah bersidang dan membuat sesuatu keputusan mengenai perceraian pasangan tersebut, pihak mahkamah menghantar satu

salinan keputusan permohonan tersebut kepada bahagian pendaftar perkahwinan, perceraian dan ruju' daerah berkenaan.

- v. Pendaftar nikah, cerai dan ruju' daerah menyemak keputusan perceraian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah agar tidak terdapat keraguan dan kesalahan teknik.
- vi. Pendaftar nikah, cerai dan ruju' mentandatangani sertifikat cerai yang telah disempurnakan dan menghantar satu salinan kepada ketua pendaftar nikah, cerai dan ruju' negeri masing-masing.
- vii. Pendaftar nikah, cerai dan ruju' merekodkan dan mendaftarkan perceraian tersebut didalam buku daftar cerai.³⁴
- viii. Pendaftar nikah, cerai dan ruju' menyerahkan sertifikat cerai tersebut kepada pasangan berkenaan setelah istri tamat iddahnya. Setelah menyerahkan, Pendaftar merekodkan didalam buku daftar serahan sertifikat cerai.
- ix. Jika surat perakuan cerai hilang atas sebab bencana atau musibah, salinan dokumen bisa dimohon di mahkamah syariah
- x. Pendaftar nikah, cerai dan ruju' daerah harus merekodkan dan mencatatkan maklumat perceraian tersebut berdasarkan pada keputusan mahkamah syariah.

Berkas-berkas yang harus dibawa ketika ingin mengajukan perceraian di Mahkamah Syariah:

³⁴Wawancara Nurdayana bt hasyim, (Bintulu, 27 Juni 2019)

- a) Surat nikah
- b) Kartu pengenalan suami
- c) Kartu pengenalan istri
- d) Surat kelahiran anak-anak (bila ada)





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebagai dasar penelitian bagi mendapatkan petunjuk dan data. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, atau sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.³⁵ Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui dan memahaminya bagi mendapatkan hasil penelitian yang baik. Diantararangkaian metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

³⁵ Marzuki, *Metodelogi riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000). 4.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang didasarkan obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat³⁶.

Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian lapangan terkait dengan Implementasi Mediasi dan peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Bintulu Malaysia.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. menurut Creswell sebagaimana dikutip oleh Juliansyah Noor menyatakan pendekatan kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian dalam hal ini memilih menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan sifat data yang diperoleh bersumber dari informan yang sedikit dan berupa kasus sehingga pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang akan menjadi target penelitian³⁷. Namun, pada

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 25.

³⁷ Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 34

hasil penelitian ini nantinya tidak bisa digeneralisasi. Penelitian akan langsung terjun ke lapangan guna untuk menggali data dari informan yang sudah ditentukan.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara yang terstruktur dengan informan.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan untuk mengadakan studi perbandingan hukum³⁸. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan hukum antara dua negara keatas mediasi agar menumpukan persamaan atau perbedaan antara keduanya. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai kesan dan hasil mediasi kedua negara.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan permasalahan dalam latar belakang, maka lokasi penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu:

1. Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A yang beralamat di Jalan R. Panj Suroso 1. No. 1, Blimbing, Polowijen, Kota Malang, Jawa Timur 65126 Indonesia.
2. Mahkamah Syariah Bintulu yang beralamat di Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak Bahagian Bintulu, Lot 4519, Block 31, Kemena L.D, Jalan Tanjong Kidurong, 97000 Bintulu, Sarawak, Malaysia.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (cet:VI Jakarta : kencana ,2010), 93

Antara sebab peneliti tertarik memilih Pengadilan agama kota malang adalah karena adanya pratek mediasi di tempat tersebut.

Mahkamah Syariah Bintulu juga mempunyai pratek mediasi atau lebih dikenali dengan kata rundingcara dan pendamaian. Bahwa tiap pihak yang ingin mengajukan perceraian harus menempuh proses rundingcara.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana asal data tersebut diperolehi. Penelitian ini menggunakan istilah sumber data karena merupakan penelitian empiris. Adapun sumber penelitian ini terbahagi kepada dua, yaitu sumber primer dan skunder.

Sumber data primer, merupakan data pertama di mana sebuah data dihasilkan. Sumber data primer yang diambil adalah melalui wawancara kepada informan yaitu:

1. Pegawai Pengadilan Agama Kota Malang
 - a. Dra Hj Laila Nur Hayati, M.H (Hakim)
 - b. Supriandi, S.H (Staff Kepaniteraan Muda)
 - c. H. Solichin, S.H (Mediator)
2. Pegawai Mahkamah Syariah Bintulu
 - a. Maslina binti Hj Majais (Ketua Rundingbicara & Pendamaian)
 - b. Rahani Binti Ibrahim (Pegawai Rundingbicara & Pendamaian)
 - c. Nur Dayana Binti Hashim (Penolong Pendaftaran)

Sumber data sekunder atau sumber data kedua merupakan data yang diperoleh dari hasil pembacaan literatur-literatur yaitu:

- a. Undang-Undang Perkahwinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
- d. Odinan Undang-Undang Mahkamah Syariah Tahun 2001
- e. Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis penelitian, karna tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁹ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

F. Metode Observasi

Metode Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang,tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa dan tujuan. Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini atas pertimbangan bahwa data akan dikumpulkan secara efektif apabila dilakukan secara langsung dengan mengamati obyek yang akan diteliti.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 224

Sesuai dengan pendekatan penelitian ,metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan terjun ke lapangan dengan cara melakukan wawancara maupun observasi sebagai acuan dalam penelitian.Kemudian melakukan penelaah terhadap hasil tersebut yang dapat dijadikan kesimpulan.Karena sebagian besar penelitian adalah menganalisa dan melakukan pemerhatian yang terjadi di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia.

1. Wawancara

Yang dimaksudkan dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah. Wawancara terarah dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁴⁰

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan table,

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 135.

sedangkan kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman.⁴¹ Adapun pengelolaan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editting*)

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam daftar pertanyaan ataupun dari hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika terdapat hal-hal yang salah satu masih meragukan.⁴² Data-data dan daftar pertanyaan diteliti kembali sebelum melakukan wawancara.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, kerna kegiatannya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.⁴³ Artinya, setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid.

⁴¹ Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2012*, 48.

⁴² Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 406.

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 169.

Klasifikasi ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.⁴⁴

4. Analisis (*analysing*)

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Step pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok dan kategori⁴⁵. Analisis dilakukan dalam penelitian ini dengan menarik kesimpulan dari data-data hasil klasifikasi dan menggunakan teori dan dalil-dalil lain sehingga diperoleh kesimpulan.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan ia sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh

⁴⁴ Nana Sudjana dan awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 84

⁴⁵ Nazir, "*Metodologi*", 405.

setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah⁴⁶.



⁴⁶ Sudjana dan kusuma, *Proposal Penelitian*, 16



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Agama Kota Malang

a. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan merupakan pengertian yang khusus adalah suatu lembaga yaitu institusi tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum didalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan *absolut* dan *relative* sesuai dengan Perundang-undangan yang membentuknya. Pengadilan Agama adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama, adalah Peradilan Agama Tingkat Banding.⁴⁷

⁴⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Pratik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press,2014), 4

b. Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang⁴⁸

Pada masa penjajahan, setelah datangnya Islam di Indonesia yang dahulunya pengadilan yang berlaku di masyarakat yaitu peradilan perdata pada masa Sultan Agung dirubah menjadi peradilan surambi pada masa kerajaan Mataram. Peradilan Surambi yang disidang di serambi masjid agung dengan majelis penghulu sebagai Hakim ketua dengan didampingi para ulama sebagai Hakim anggota. Kerana itu Peradilan Serambi tidak hanya untuk umum tapi sebagai penasihat raja pada masa itu.

Peradilan Surambi ini juga terletak di Malang yang bertempat di Masjid Agung yaitu Masjid Jami' yang berlokasi di arah barat alun-alun Kota Malang.

Pada masa Hindia Belanda peradilan agama pada mulanya disebut *priesterraad* atau Peradilan Padriatau Peradilan Penghulu. Berkaitan dengan berdirinya Pengadilan Agama Malang, tidak ada data-datanya tentang kapan Pengadilan Tinggi Malang didirikan. Namun secara logis, semestinya setelah berlakunya stbl. 1882 No. 152 ketua Pengadilan Agama yang pertama setelah stbl. Tersebut adalah KHA Ridwan dan KHM Anwar Mulyosugondo. Lokasi Pengadilan Agama Malang pada saat itu berada di halaman belakang Masjid Jami' Kota Malang.

⁴⁸ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Malang, *Sejarah*, <http://www.pamalangkota.go.id/pages/sejarah>, Diakses pada tanggal 24 September 2019.

Di Malang setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda sebagai hasil Bonde Tofel Conferentie (Konferensi Meja Bundar) Pengadilan Agama gerilya dikembalikan dan dikembalikan ke Malang, sedangkan KHM Anwari Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di Jalan Merdeka Barat no. 3 Malang bersama dengan DAD. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah ketuanya di Klojen Ledok Malang, kemudian memiliki kantor sendiri di jalan Bantaran Gang Kecamatan no. 10.⁴⁹

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperkuat kedudukan Pengadilan Agama, semakin besar ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari 16 (enam belas) jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak saat Pengadilan Agama berkembang relatif cepat. Kendati masih ada beberapa masalah dan kekurangan yang diwariskan oleh penguasa kolonial, seperti halnya keberagaman dasar hukum yang diatur Pengadilan Agama, ketentuan yang harus dikukuhkannya putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak dimatikan dengan kejurusitaan dan sebagainya.

Pada masa itu Pengadilan Agama Malang menerima Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung kantor yang terletak di jalan Candi Kidal No. 1 Malang yang diresmikan oleh H.

⁴⁹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Malang, *Sejarah*, <http://www.pa-malangkota.go.id/pages/sejarah>, Diakses pada tanggal 24 September 2019.

Soehadji, SH. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Selanjutnya Pengadilan Agama Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (DIP) lagi untuk membangun gedung perkantoran di jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang, sedangkan gedung perkantoran yang berlokasi di jalan Candi Kidal No. 1 Malang difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Ketua Pengadilan Agama Malang KH. Bustanul Arifin diganti oleh Drs. H. Djazuli, SH., Drs. H. Jusuf, SH.⁵⁰

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta undang-undang yang lengkap Pengadilan Agama dalam sistem dan tata cara hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Peradilan Agama memiliki wewenang mengadili perkara-perkara tertentu (pasal 49 ayat (1) dan tentang golongan rakyat tertentu (pasal 1, 2 dan pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 2 alinea.), yang beragama Islam Peradilan Agama kini sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang yang dibatalkan seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan

⁵⁰ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Malang, *Sejarah*, <http://www.pa-malangkota.go.id/pages/sejarah>, Diakses pada tanggal 24 September 2019.

Negeri dan Pengadilan Agama telah dapat melakukan penanganan kejurusitaan.⁵¹

a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang

1) Visi

a) Terwujudnya Pengadilan Agama Malang Yang Agung

2) Misi

a) Mewujudkan Peradilan Agama yang Sederhana, Cepat, dan Murah.

b) Menciptakan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Agama dalam Rangka Pelayanan Prima bagi Masyarakat

c) Mewujudkan Sistem Kerja dan Anggaran Peradilan Agama yang Transparan.

d) Menciptakan Sistem Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif dan Efisien.

2. Mahkamah Syariah Bintulu

a. Pengertian Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah adalah institusi peradilan yang mengadili serta menjatuhkan hukuman keatas orang Islam bagi kesalahan sipil dan pidana agama sesuai kewenangan diperuntukkan untuknya.⁵²

⁵¹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Malang, *Sejarah*, <http://www.pa-malangkota.go.id/pages/sejarah>, Diakses pada tanggal 24 September 2019.

⁵² Wikipedia Bahasa Melayu, *Mahkamah Syariah Malaysia*, https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia, Diakses pada tanggal 24 September 2019.

b . Sejarah Mahkamah Syariah Bintulu

Mahkamah Melayu Sarawak telah mengendalikan urusan kekeluargaan berdasarkan Undang-undang Mahkamah Melayu Sarawak 1915 dan pindaan 1956, yang terdapat beberapa kelemahan di dalam undang-undang tersebut. Pada tahun 1978, Mahkamah Syariah telah ditubuhkan di bawah Undang-undang (Pemerbadanan) Majlis Islam Sarawak.

Pada 1 Mac 1985, Undang-undang Order 1985 telah dikuatkuasakan. Atas keperihatinan Kerajaan Negeri Sarawak dalam usaha untuk mempertingkatkan kedudukan dan martabat Islam, Mahkamah Syariah telah dipisahkan pentadbirannya daripada Majlis Islam Sarawak. Pada 2 Oktober 1990, tertubuhlah Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak.⁵³

Pada 14 Mei 1991, Kerajaan Negeri Sarawak telah meluluskan 6 rang Undang-undang yaitu;

- 1.) Ordinan Mahkamah Syariah
- 2.) Ordinan Acara Jenayah
- 3.) Ordinan Acara Mal
- 4.) Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah
- 5.) Ordinan Undang-undang Keluarga Islam
- 6.) Ordinan Undang-undang Keterangan Islam

Pada 1 September 1992, keenam-enam Ordinan tersebut telah diwartakan perlaksanaannya. Ordinan-ordinan 1991 telah dipinda pada 27 Desember 2001 dan telah dikuatkuasakan mulai 1 Desember 2004.

⁵³Portal rasmi jabatan kehakiman sarawak, Mengenai jabatan kehakiman sarawak, <https://syariah.sarawak.gov.my/page-0-335-53-MENGENAI-KAMI.html>, Diakses pada tanggal 24 September 2019.

Mahkamah Syariah Bintulu yang pertama telah ditubuhkan pada tahun 1993, pada waktu itu Mahkamah Syariah Bintulu satu gedung dengan Jabatan Agama Islam Bintulu. Pada tahun 1994, Mahkamah Syariah pindah di alamat Jalan Kepper, Bintulu berdekatan dengan gedung perpustakaan Bintulu. Setelah itu, Pada tahun 2004 Mahkamah syariah pindah lokasi lagi buat kali ke empat di Jalan Summerville, Bintulu yang kini menjadi gedung radio rtm (rancangan televisi malaysia) dan pada akhirnya tahun 2007, Mahkamah Syariah pindah lokasi baru dan tetap beralamat di Jalan Tanjung Kidurong⁵⁴.

Pada tahun 1993 gelaran hakim pada masa itu adalah kadi, ditukar kepada gelaran hakim syarie pada tahun 1994 dan pengguna gelaran hakim syarie masih digunakan pakai sehingga sekarang.

Berikut merupakan nama hakim yang berkhidmat di Mahkamah Syariah yaitu:

- a) Datu Hj Mohd Ali bin Hj Syarif (1993-2004)
- b) Tuan Hj Najaruddin (2004-2016)
- c) Tuan Hj Wahabi bin Hj Wasenan (2016- 2017)

Sejak 2018 hingga kini, Mahkamah Syariah Bintulu belum mempunyai hakim akan tetapi Mahkamah mempunyai Hakim pengganti yang berada di Miri, sarawak. Hakim pengganti akan datang ke Mahkamah Bintulu apabila ada jadwal sidang.⁵⁵

c . Visi dan Misi Mahkamah Syariah Bintulu

1) Visi

⁵⁴ Dayana, *wawancara*, (Bintulu 27 Juni 2019)

⁵⁵ Dayana, *wawancara*, (Bintulu 27 Juni 2019)

Sebuah Institusi kehakiman yang berwibawa

2) Misi

Memastikan sistem penghakiman yang adil, cekap dan berkesan berasaskan Undang-undang dan hukum syarak.

B. Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

1. Proses perceraian

Dalam pernikahan, perceraian merupakan suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Putusnya ikatan perkahwinan apabila memiliki alasan-asalan baik dari suami maupun istri. Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.

Supriandi menjelaskan untuk mengajukan perceraian penggugat atau termohon membuat surat gugatan di posbakum yang berada di dalam pengadilan agama, pihak yang berwenang membuat surat gugatan akan menwawancara pihak penggugat tentang alasan penggugat ingin mengajukan atau memohon perceraian, setelah surat gugatan selesai pihak penggugat mendaftarkan perkara melalui meja 1 dan menyerahkan surat gugatan cerai. Petugas meja 1 akan menaksir panjar biaya perkara, selanjutnya membuat SKUM yaitu surat kuasa untuk membayar setelah itu, SKUM di masukkan ke dalam berkas perkara dan diserahkan kepada penggugat dan seterusnya pihak penggugat membayar berkas perkara ke kasir. Apabila setibanya penggugat di

kasir dan di periksa berkas perkaranya, petugas di meja kasir mengarahkan penggugat ke bank yang berada di dalam pengadilan untuk membayar panjar biaya perkara sesuai dengan SKUM yang telah di buat di meja 1. Setelah membayar panjar biaya penggugat akan menerima resit tanda bukti bayar yang akan diserahkan ke meja kasir dan kasir akan membukukannya di dalam buku jurnal keuangan perkara. Penggugat akan menerima surat gugatan yang telah diberi nomor perkara dan SKUM yang akan di daftarkan dimeja 2.⁵⁶

Petugas meja 2 mencatat perkara tersebut dalam buku register induk permohonan setelah itu petugas meja dua menyerahkan kembali berkas perkara, pihak penggugat diperbolehkan pulang dan menunggu panggilan sidang yang di panggil oleh jurusita atau jurusita pengganti.

Di persiapan hari persidangan, ketua pengadilan agama akan menetapkan majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut dan seterusnya ketua majelis hakim menetapkan hari sidang.

Pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita untuk ke persidangan apabila majelis hakim sudah ditetapkan dan jadwal sidang sudah ditentukan dan diatur. Pemanggilan para pihak oleh jurusita dilakukan dengan resmi dan patuh. Dan para pihak menghadirkan diri pada yang sudah diatur oleh Pengadilan Agama untuk sidang perkara perceraian. Berikut merupakan laporan penyebab berlakunya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang sepanjang awal januari hingga september 2019.

⁵⁶ Supriandi, *wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2019)

Tabel 4
Tabel Laporan Faktor Perceraian Pengadilan Agama Kota Malang

No	Penyebab/ Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
1	Zina	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	Madat	0	2	0	0	0	1	1	0	1	5
3	Judi	0	0	3	1		1	0	0	1	5
4	Meninggalkan Salah satu pihak	42	33	53	29	21	11	34	20	19	262
5	Dihukum Penjara	2	0	0	2	0	1	1	0	0	6
6	Poligami	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
7	KDRT	8	9	19	6	2	4	8	3	6	65
8	Cacat badan	1	0	2	1	1	2	0	0	0	7
9	Perselisihan	162	127	152	112	96	79	101	78	113	1020
10	Kawin Paksa	1	0	0	2	0	1	0	0	2	6
11	Murtad	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4
12	Ekonomi	68	50	111	60	56	61	65	84	94	649
13	Mabuk	3	0	3	1	1	1	1	2	2	14

2. Proses mediasi

Mahkamah Agung pada 4 februari 2016 mengesahkan peraturan mahkamah agung nomor 1 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, perma ini adalah perma terbaru yang mengatur prosedur mediasi di pengadilan dan menggantikan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang lama.

Mediasi wajib di pengadilan dilaksanakan pada awal sidang sebelum gugatan dibacakan. Prosedur mediasi wajib mencakup tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi dan tahapan akhir proses mediasi.

Pada tahapan pra mediasi penggugat mendaftarkan gugatan di pengadilan setelah mendaftarkan gugatan penggugat dan tergugat menunggu surat panggilan dari

pengadilan. Setelah mendapat surat panggilan, pihak penggugat dan tergugat hadir pada sidang pertama. Laila Nur mengatakan: Jika para pihak keduanya hadir maka tugas majelis berupaya mendamaikan. Jika tidak berhasil maka kirim ke mediator”⁵⁷

Di persidangan pertama, majelis hakim berupaya mendamaikan para pihak dan apabila tidak berhasil maka hakim menyerahkan ke mediator untuk memaksimalkan lagi upaya pendamaian pihak yang bersengketa. Hakim yang memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim juga menjelaskan tentang mediasi, berapa lama proses mediasi serta perpanjangan waktu mediasi, semua itu harus ditangkap oleh para pihak setelah itu para pihak mentandatangani formulir penjelasan mediasi setelah mendengar dan tanda setuju tentang mediasi yang dijelaskan dan tanda sudah menerima penjelasan dari hakim yang memeriksa perkara. Pihak diberi waktu dua hari untuk menunjuk mediator, didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 20 ayat 1 menyatakan:

“Setelah memberi penjelasan mengenai mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 7, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator”. Para pihak akan ditanya oleh majelis hakim apakah memilih mediator atau menyerahkan kepada majelis. Di Pengadilan Agama Kota Malang, kebanyakan orang awam menyerahkan kepada majelis untuk memilih mediator.

Laila Nur mengatakan: “ untuk proses dan prateknya jika sudah tidak berhasil maka majelis menerangkan bahwa berdasarkan perma sekian saudara diwajibkan menempuh mediasi. Majelis menerangkan mediasi itu apa dan di beri blanko untuk mentandatangani bahwa sudah diterangkan dan tanda setuju. Mediasi itu harus tempuhi melalui forum mediator. Dan diterangkan untuk memilih mediator yang ada di jadwal. Tentang berapa lama dan perpanjang waktu

⁵⁷ Laila Nur, wawancara, (Malang 10 Oktober 2019)

penjelasan itu harus ditangkap para pihak dan setelah itu tandatangan pengugat dan tergugat sudah menerima penjelasan itu dari majelis”.

Mediator harus mempunyai sertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan setempat. Secara umumnya, jika masih belum berhasil menunjukkan mediator maka majelis akan menunjuk mediator dan mediator yang dipilih akan mengatur jadwal pertemuan mediasi. Terkait mediator yang wajib bersertifikat ada di PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 13 ayat 1 menyatakan:

“Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”

Laila Nur mengatakan: “setelah itu mereka ke mediasi belum tentu pada saat itu dilakukan mediasinya, tergantung kasus perkaranya apakah yang termasuk ringan atau berat karena perkara perceraian pun misalnya diawal sudah tahu istrinya keberatan terus sudah kelihatan akan ada gugatan konvensi.. tau apa kovensi? Konvensi itu gugat balik. Misalnya ya perceraian ini dia mau atau tidak mau, pengugat gugat balik, gugatan pertama tentang harta bersama kedua tentang hak-hak istri..cerai gugat baliknya tentang harta brrsama, hak asuh anak.. tapi kalau rekonsensinya cerai talak harta, hak asuh anak”.⁵⁸

Setelah para pihak ke ruangan mediasi belum tentu pada saat itu dilakukan mediasi karena tergantung perkara para pihak apakah termasuk perkara ringan atau perkara berat karena khawatir akan adanya gugatan kovensi.

Laila Nur menjelaskan, di beberapa Pengadilan Agama, sebagian hakim sudah mempunyai sertifikat mediasi yang dibuat SK oleh ketua pengadilan untuk menjadi hakim mediator. Akan tetapi, khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang, tidak menggunakan hakim mediator karena telah mempunyai mediator dari luar. Mediator di Pengadilan Agama sekarang adalah mediator non hakim

⁵⁸ Laila Nur, *wawancara* , (Malang 10 Oktober 2019)

yang bersertifikat mediator. Untuk hakim yang mempunyai sertifikat mediasi nanti apabila hakimnya berpindah ke Pengadilan lain dan pengadilan lain itu tidak ada mediator non hakim maka hakim tersebut boleh menjadi hakim mediator di pengadilan tersebut.

Pada tahapan proses mediasi, para pihak menyerahkan resume perkara ke mediator. mediator akan dapat memahami permasalahan pada sudut pandang pihak yang bersengketa karena ini dapat membantu mediator dalam proses menyelesaikan sengketa di dalam proses mediasi. Jangka waktu mediasi yang diberikan adalah 30 hari, akan tetapi jika dalam jangka masa itu belum ada mencapai kesepakatan dan kemungkinan melanjutkan mediasi maka pihak berhak mendapat perpanjangan waktu selama 30 hari mengikut ketentuan perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Solichin menjelaskan, ketika hendak memulai proses mediasi, mediator memperkenalkan diri kepada para pihak yang bersengketa dan menjelaskan tentang mediasi dan tugasnya sebagai mediator. Setelah itu mediator memberi kesempatan kepada para pihak menceritakan permasalahan masing-masing pihak yang bersengketa.⁵⁹ Dengan cara ini mediator dapat memperoleh secara langsung informasi dari pihak yang bersengketa mengenai permasalahan mereka. Kemudian mediator meringkaskan kembali permasalahan yang di sampaikan oleh para pihak dan disampaikan kepada para pihak kembali agar tidak terjadi kesalahfahaman. Selama proses mediasi, mediator berupaya mendamaikan para pihak, berdiskusi masalah-masalah disepakati, mencapai alternatif-alternatif

⁵⁹ Solichin, *wawancara*, (15 Oktober 2019)

penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumus keputusan, mencatat dan menurur kembali keputusan dan seterusnya penutup mediasi.

Sholichin menjelaskan, selama proses mediasi, mediator akan sentiasa berupaya mendamaikan para pihak. Pada situasi mediasi kasus perceraian, mediator menjelaskan bagaimana akibat hukum jika perceraian benar-benar terjadi dan dampak yang terjadi terhadap anak, istri atau suami serta keluarga kedua belah pihak setelah terjadinya perceraian. Akan tetapi, jika kedua belah pihak tekad dengan keputusan ingin bercerai maka mediator tidak boleh memaksa kehendak mereka.⁶⁰

Sudah tertulis di PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 14 “ Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lain” yakni kaukus. Kaukus dapat dilakukan bila salah seorang pihak ingin berkesempatan untuk membicarakan dan menceritakan sesuatu hal yang dianggap rahasia. Antara fungsi kaukus adalah memungkinkan salah satu pihak mengungkapkan sesuatu yang tidak ingin dia ungkapkan kepada pihak yang di sengketa serta memberi para pihak waktu dan kesempatan mengungkap permasalahan mereka yang mereka tidak mahu mengungkapnya didepan pihak lawan. Dengan cara ini memungkinkan lagi mediator mendapat informasi tambahan dan menyelidik agenda tersembunyi.

Untuk tempat pelaksanaan mediasi, mediasi dilakukan di ruangan mediasi yang telah disediakan. Jika para pihak berkehendak untuk melakukan mediasi selain di tempat yang disediakan maka segala biaya perjalanan mediator ke tempat

⁶⁰ Solichin, *wawancara*, (15 Oktober 2019)

para pihak inginkan ditanggung penuh oleh para pihak. Terkait honorarium mediator, untuk penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya dan untuk mediator non hakim, dipungut biaya dan uang jasa mediator non hakim ditanggung bersama oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk biaya pemanggilan para pihak dibebankan dahulu kepada kepada pihak penggugat melalui panjar biaya.⁶¹

Solichin menjelaskan, pada tahapan akhir mediasi, setelah proses mediasi sudah selesai maka mediator membuat laporan hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Laporan hasil akhir mediasi ada empat kemungkinan yaitu:⁶²

a. Mediasi Berhasil

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan para pihak untuk berdamai maka para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua belah pihak dengan ini hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian. Contoh kasus Nomor 2124/Pdt.G/2018/PA.Mlg, gugatan cerai kerana pengugat yang selama ini memenuhi kebutuhan sehari-hari manakala tergugat tiada usaha untuk mencari pekerjaan untuk meringankan pengugat.

Walaupun sudah dinasehati oleh pengugat untuk mencari kerja namun tergugat tetap tiada usaha sehingga semakin hari rumahtangga mereka mengalami pasang surut yang ditandai perselisihan dan akhirnya terjadi pertengkaran dan pertengkaran itu berlaku terus menerus. Dan akhirnya pengugat nekad mengajukan gugatan. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara pemggugat dan tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi

⁶¹ Solichin, wawancara, (15 Oktober 2019)

⁶² Solichin, wawancara, (15 Oktober 2019)

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pada persidangan pertama penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan tergugat hadir. Majelis hakim berusaha mendamaikan para pihak untuk rukun tapi tidak berhasil. Maka majelis memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Berdasarkan laporan tertulis mediator bahwa mediasi para pihak penggugat dan tergugat telah mencapai kesepakatan. Penggugat dan tergugat rukun kembali dengan syarat-syarat yang sudah disepakati bersama. Akhirnya penggugat memohon majelis mencabut gugatannya maka majelis mangabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatan.⁶³

b. Mediasi Berhasil Sebagian

Berhasil sebagian apabila dalam kasus tersebut tetap sepakat untuk bercerai tetapi sepakat damai mengenai hal lain misalnya dalam kasus perceraian yang menuntut pembagian harta bersama. Para pihak tetap sepakat untuk bercerai dan sepakat membahagikan harta bersama dengan damai jadi gugatan terhadap harta bersama dianggap selesai. Contoh kasus Nomor 0502/Pdt.G/2019/PA.Mlg, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai suaminya, tidak menjaga makan minum pemohon dan sering sehingga terlalu berani membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Dan akhirnya pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan pemohon tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada termohon. Pada hari persidangan pemohon dan termohn hadir dan majelis hakim berupaya mendamaikan para pihak untuk rukun namun tidak berhasil.

Maka Majelis hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Berdasar hasil laporan mediator, mediasi mencapai kesepakatan sebagian. Kedua-duanya ingin tetap bercerai tetapi mereka damai dan sepakat dalam perkara nafkah.⁶⁴

⁶³ Putusan di Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 2124/Pdt.G/2018/PA.Mlg

⁶⁴ Putusan di Pengadilan Agama Kota Malang 0502/Pdt.G/2019/PA.Mlg,

Dan akhir sekali, Majelis hakim mengabulkan permohonan permohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang

c. **Mediasi Tidak berhasil**

Kedua belah pihak tidak dapat didamaikan atau tidak mahu rukun kembali dengan kata lain sudah bertekad untuk meneruskan perceraian.

d. **Mediasi tidak patut atau gagal**

Kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak mahu menempuh proses mediasi dengan kata lain pihak tidak beriktikad baik. Tidak hadir setelah dipanggil dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah, menghadiri mediasi pertama tetapi seterusnya tidak menghadiri lagi dan telah dipanggil dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

C. Implentasi mediasi pada kasus perceraian di Mahkamah Syariah Bintulu

1. Proses perceraian

Perceraian merupakan salah satu bentuk sengketa yang diselesaikan di Mahkamah Syariah. Nur Dayana menjelaskan, Pasangan yang hendak mengajukan perceraian haruslah menjalani beberapa proses. Penggugat/termohon hendaklah mengajukan perceraian di Mahkamah Syariah tempat mereka berdomisili. Sebelum penggugat mengajukan perceraian, penggugat/termohon diwajibkan ke JAIS untuk mendaftar khidmat rundingcara dan pendamaian sengketa perceraian.⁶⁵

⁶⁵ Dayana, *wawancara*, (Bintulu 27 Juni 2019)

Setelah Mahkamah Syariah bersidang dan membuat suatu putusan terkait perceraian para pihak yang bersengketa, pihak mahkamah menghantar satu fotokopi putusan perkara perceraian tersebut ke pendaftar nikah, cerai dan rujuk di JAIS. Jika terdapat keraguan atau kesalahan terhadap putusan perceraian tersebut, pihak pendaftar berhak mengembalikan putusan tersebut untuk dikoreksi lagi agar betul-betul tiada keraguan dan akurat.⁶⁶

Seterusnya pendaftar mentandatangani akte cerai yang telah sempurna yaitu jadi dan pendaftar merekodkan perceraian tersebut di dalam buku daftar cerai. Akte cerai akan di serahkan kepada pihak yang bersangkutan apabila mantan istri telah tamat masa iddah, setelah diserahkan, pendaftar merekodkan didalam buku daftar serahan akte cerai.

Antara dokumen yang harus di bawa untuk mengajukan perceraian adalah yang pertama fotokopi akte nikah, kedua fotokopi kartu pengenalan suami dan kartu pengenalan istri, ketiga fotokopi akte kelahiran ada bila ada. Hal ini telah diatur di Ordinan 43 tahun 2001, Ordinan undang-undang keluarga Islam 2001 bahagia V pembubaran perkahwinan.

Dayana menjelaskan, semua dokumen dan formulir permohonan cerai di serah ke pegawai pendaftar di Mahkamah Syariah dan seterusnya Hakim akan menetapkan jadwal persidangan dan seterusnya pada hari persidangan lafaz cerai di hadapan Hakim.⁶⁷

Lafaz cerai yang di lafazkan suami harus dilakukan di hadapan hakim. Apabila lafaz cerai dilakukan suami di luar Mahkamah Syariah, seorang suami

⁶⁶ Dayana, *wawancara*, (Bintulu 27 Juni 2019)

⁶⁷ Dayana, *wawancara*, (Bintulu 27 Juni 2019)

boleh dikenakan sanksi sebanyak RM1,000 (satu ribu ringgit) atau dipenjara enam (6) bulan atau kedua-duanya. Dalam seksyen 128 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 menyatakan: “Seseorang lelaki yang menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq dalam apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu”. Berikut laporan faktor perceraian yang berlaku di Mahkamah Syariah Bintulu dari Bulan Januari hingga Bulan Juni 2019.

Tabel 5

No	Penyebab/ Bulan	1	2	3	4	5	6	Jumlah
1	Kehadiran orang ketiga	4	7	5	6	3	5	30
2	Tidak Taat	2	4	0	1	3	0	10
3	Tidak Tanggungjawab	4	4	3	5	1	7	24
4	Meninggalkan Salah satu pihak	7	4	5	5	3	2	26
5	Cemburu	0	3	4	2	1	2	12
6	Poligami	2	1	0	0	0	1	4
7	KDRT	1	1	7	2	1	3	15
8	Abai Nafkah	4	4	10	11	1	8	38
9	Enggan dimadu	2	0	0	0	0	0	2
10	Masalah seksual	2	0	1	1	0	1	5
11	Murtad	0	3	2	2	1	2	10
12	Campurtangan keluarga	5	4	2	2	1	1	15

13	Narkoba	1	2	2	3	0	3	11
14	Masalah Hutang	3	3	1	2	0	3	12
15	Tidak Sefahaman	3	4	4	1	2	2	16

2. Proses Mediasi

Pada perkara sengketa perceraian di Mahkamah Syariah Bintulu pada tahap pertama para pihak diharuskan menempuh proses rundingcara dan perdamaian agar perkara sengketa perceraian itu tidak lanjut ke persidangan berikutnya. Rahani mengatakan: “orang yang hendak bercerai terlebih dahulu dihantar ke unit rundingcara untuk didamaikan jadi proses pendamaian di sini bersifat konseling dan orang yang berkuasa dalam mendamaikan pihak ialah pegawai rundingcara”⁶⁸

Rahani juga menjelaskan, proses rundingcara dan pendamaian di Mahkamah Syariah Bintulu adalah bersifat konseling. Pihak yang ingin mengajukan perceraian terlebih dahulu harus menempuh proses rundingcara dan perdamaian. Proses tersebut akan dilakukan sebelum masuk dipersidangan. Orang yang berperan dalam mendamaikan pihak bersengketa adalah pegawai rundingcara.⁶⁹

Rahani mengatakan: “untuk mendaftar, para pihak ke bahagian unit rundingcara untuk mengambil formulir pendaftaran. Jadi isi formulir itu ada nama, nomor KTP, alamat, pendidikan, informasi perkahwinan, tujuan memohon rundingcara dan permasalahannya. Nanti setelah selesai mengisi dikepil sekali dengan fotokopi KTP suami, isteri kalau punya anak fotokopi akte kelahiran dan akte nikah nanti mereka akan mendapat nama pegawai rundingcara dan menunggu pemanggilan, pemanggilan disini

⁶⁸ Rahani, *wawancara*, (Bintulu, 2 Juli 2019).

⁶⁹ Rahanai, *wawancara*, (Bintulu, 2 Juli 2019).

menggunakan panggilan telefon jadi nanti pihak akan di telefon untuk menghadiri proses pendamaian”

Pada tahapan Pendaftaran, para pihak mendaftarkan diri untuk melalui proses rundingcara di jabatan agama islam. Para pihak mengisi formulir yang berisi identitas nama permohon, maklumat pasangan dan alasan ingin bercerai. Formulir harus dikepil bersama fotokopi kartu pengenalan suami, isteri dan akte nikah serta akte kelahir anak jika mempunyai anak.

Maslina mengatakan:“orang yang memilih pegawai rundingcara adalah ketua rundingcara yakni saya, jadi saya akan memilih pegawai rundingcara yang akan mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. pernah para pihak mengadu tidak nyaman terhadap pegawai rundingcara nya, maka mereka berhak memilih pegawai rundingcara yang berada di JAIS nanti pertemuannya ditetapkan oleh pegawai rundingcara mengikut kesepakatan bersama”.⁷⁰

Tahapan pemilihan pegawai rundingcara, orang yang berwenang memilih pegawai rundingcara yang akan mendamaikan pihak bersengketa adalah ketua rundingcara. Apabila di dalam proses para pihak berasa tidak nyaman terhadap pegawai rundingcara yang dipilih oleh ketua rundingcara, maka para pihak berhak memilih pegawai rundingcara lain yang berada di dalam JAIS Bintulu. Selanjutnya, pegawai rundingcara akan menentukan tanggal pertemuan untuk proses pendamaian mengikut kesepakatan para pihak yang berperkara.

Untuk syarat-syarat menjadi seorang pegawai rundingcara adalah haruslah telah menjalani pelatihan konseling sebanyak dua kali dan mempunyai sertifikat konseling yang diterbitkan oleh Jabatan Agama Islam. Manakala untuk menjadi

⁷⁰ Maslina, *wawancara*, (Bintulu, 10 Juli 2019)

pegawai rundingcara yang menangani kasus rumah tangga, syaratnya adalah seorang pegawai rundingcara itu hendaklah sudah menikah⁷¹.

Tahapan pelaksanaan proses perdamaian, pegawai rundingcara sudah bisa menjalankan proses perdamaian sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan para pihak yang berperkara. Proses perdamaian di jalankan diruangan khusus yang berada di JAIS. Proses perdamaian dijalankan tertutup dan tidak untuk umum kecuali pegawai rundingcara berkehendak lain. Untuk jangka waktu proses perdamaian dan rundingcara yang diberikan adalah tidak melebihi enam bulan namun waktu enam bulan dan bisa diperpanjangkan bila dianggap perlu. Sesuai dengan ketentuan Seksyen 45, ordinan 43 Tahun 2001, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 menyatakan: “Jawatankuasa pendamai itu tidak hendaklah berusaha mencapai perdamaian dalam tempoh enam bulan dari tarikh ia dibentuk atau dalam tempoh lebih lama senagaimana yang dibenarkan oleh Mahkamah”.

Maslina mengatakan: “Pada pertemuan pertama saya akan memperkenalkan diri. Sebagai contoh, saya Puan Maslina selaku pegawai rundingcara di sini yang akan menangani kasus ibuk dan bapak. Jadi sebelum kita memulai sesi ini kita mulai dengan ummul kitab al-fatihah. Seperti itulah muqadimahny. Jadi saya akan memberitahu mereka, bapak.. ibuk.. di sini saya memberi masa dalam 60 menit, jadi di sini saya ingin mendengar bapak memberi

⁷¹ Maslina, *wawancara*, (Bintulu, 10 Juli 2019)

penjelasan dulu sesudah itu baru ibuk. Jadi sudah ada aturan ya.. jangan khawatir karna sama-sama punya peluang untuk menjelaskan permasalahan”.⁷²

Sesuai dengan ketentuan Seksyen 43 Tahun 2001, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001 menyatakan: “ Jawatankuasa pendamai itu hendaklah meminta pihak-pihak itu hadir dan hendaklah memberi tiap-tiap seorang kepada mereka peluang untuk didengar dan boleh mendengar pihak-pihak lain dan membuat siasatan yang difikirkan patut dan boleh”.

Pada pertemuan pertama pegawai rundingcara akan memperkenalkan diri dan menjelaskan sedikit aturan dan perannya sebagai pegawai rundingbicara. Setiap memulakan sesi pegawai rundingcara menyuruh para pihak bersama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah agar setiap yang dilakukan mendapat ridho Allah. Pegawai rundingcara akan memberi peluang pihak untuk didengar permasalahan tetapi harus satu pihak sahaja yang menjelaskan dahulu setelah selesai barulah pihak lawannya. Akan tetapi terkait masa yang diberikan tergantung dengan berat dan ringannya kasus.

Maslina berkata “ ada yang meminta untuk membuat pertemuan satu pihak karna ada yang dia tidak dapat diluahkan karna bersifat rahsia didepan pihak lawan jadi disini saya akan dapat lebih lagi informasi terkait permasalahannya”.

Jadi disini pegawai rundingcara juga ada kaukus yakni pertemuan satu pihak jika pihak meminta atau jika dianggap perlu. Disini pegawai rundingcara akan mendapat informasi lebih berkenaan permasalahan pihak yang bersengketa. Sesi rundingcara akan ditutup dengan tasbih kafarah dan surah al asr yang dipimpin oleh pegawai rundingcara.

⁷² Maslina, *wawancara*, (Bintulu, 10 Juli 2019)

Seperti pernyataan Maslina: “ untuk menutup sesi, saya akan memimpin bacaan tasbih kafarah dan surah al asr dan setelah itu saya akan berdoa untuk menyentuh hati para pihak yang bersengketa itu. Ya Tuhanku kau satukan lah hati-hati ini.” Bacaan doa dilakukan adalah untuk memberi kesedaran kepada para pihak agar kembali bermuhasabah terhadap kesalahan mereka

Didalam proses pendamaian, tidak dibenarkan para pihak membawa kuasa hukum. Seksyen 45 ayat 12 Ordinan 43 Tahun 2001, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001 menyatakan; “ Tiada Peguam Syarie boleh hadir atau bertindak bagi mana-mana pihak dalam suatu prosiding di hadapan jawatankuasa pendamai”.

Maslina mengatakan untuk syarat tempat mediasi ”ruangan untuk sesi rundingcara itu tidak tembus bunyi dan tertutup jendela, disini kita menjaga privasi klien dan ruangan juga mempunyai meja dan tempat duduk dan Ac untuk kenyamanan bersama”.

Ruangan rundingcara itu haruslah tempat yang tidak tembus suara dan tertutup ini karena untuk menjaga privasi para pihak yang bersengketa seterusnya mempunyai fasilitas tempat duduk dan meja. Maslina menjelaskan lagi, Proses pendamaian tidak boleh dilakukan di luar jais dan harus dilakukan pada hari kerja, jadi para pihak harus akur dengan ketetapan yang sudah diatur. Terkait dengan biaya proses, para pihak tidak dikenakan biaya dan gratis. Jadi tiada alasan biaya bagi para pihak untuk tidak menghadiri proses pendamaian.

Maslina nenjelaskan proses pendamaian tidak digunakan dalam kasus jika salah satu pihak tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan kata lain

telah hilang, salah satu pihak menjalani hukuman penjara selama 3 tahun atau lebih dan salah satu pihak mengalami penyakit mental yang tidak boleh sembuh.⁷³

Maslina juga menyatakan, Pegawai rundingcara hendaklah membuat laporan dari hasil proses perdamaian. Hasil akhir ada beberapa kemungkinan yaitu:⁷⁴

a. Selesai/Berjaya: apabila para pihak berjaya didamaikan dan rukun kembali. Seksyen 45, Ordinan 43 Tahun 2001, Ordinan Keluarga Islam 2001 pasal 13 menyatakan:

“Jika Jawatankuasa Pendamai itu melaporkan kepada Mahkamah bahwa perdamaian telah tercapai dan pihak-pihak itu telah hidup semula bersama sebagai suami istri, maka Mahkamah hendaklah menolak permohonan perceraian untuk perceraian itu”.

b. Tidak berjaya: Apabila para pihak tetap bertekad untuk bercerai dan tidak bisa didamaikan lagi. Seksyen 45, Ordinan 43 Tahun 2001, Ordinan Keluarga Islam 2001 pasal 14 menyatakan:

“Jika Jawatankuasa pendamai mengemukakan kepada Mahkamah suatu perakuan bahwa ia tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat memujuk pihak-pihak itu untuk supaya hidup semula sebagai suami istri maka Mahkamah hendaklah menasihati suami supaya melafazkan satu talaq, atau jika suami tidak mahu melafazkan satu talaq maka Mahkamah hendaklah merujuk kes itu kepada Hakim”

c. Proses: Apabila perkara masih memerlukan pertemuan atau perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan pegawai rundingcara dan dengan ijin Mahkamah.

Jika selepas tempoh perdamaian suami dan istri setuju untuk berdamai maka pegawai rundingcara membuat satu perakuan yaitu laporan mengenai keberhasilan damai dan menyerahkan laporan itu ke penolong pendaftar dan permohonan perceraian akan dicabut. Apabila tidak bisa di damaikan maka

⁷³ Maslina, *wawancara* ,(Bintulu 10 Juli 2019)

⁷⁴ Maslina, *Wawancara* ,(Bintulu 10 Juli 2019)

pegawai rundingcara akan membuat satu perakuan yakni laporan mengenai proses rundingcara atau perdamaian tidak berjaya dan seterusnya dihantar ke Penolong pendaftar untuk didaftarkan sidang perceraian di Mahkamah. Terkait dengan Seksyen 45, Ordinan 43 Tahun 2001, Ordinan Keluarga Islam 2001 pasal 14, Setelah menjalani Proses perdamaian di Jais dan tetap tidak ada kata sepakat dan tidak tidak damai dan jika salah satu pihak tidak bersetuju dengan perceraian. Maka, Hakim akan melantik Hakim bagi pihak suami dan satu bagi pihak istri. Tujuan dilantik hakim untuk mendamaikan para pihak. Tapi disini hakim diberi kuasa untuk memutuskan dan diberi kuasa talaq. Proses perdamaian melalui hakim diberi jangka waktu selama 3 bulan dan tiada perpanjangan.⁷⁵

D. Persamaan Dan Perbedaan Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Mahkamah Syariah Bintulu

Adapun persamaan implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kota dengan Mahkamah Syariah Bintulu adalah proses mediasi dilakukan dipersidangan pertama. Begitu juga di Mahkamah Syariah, akan tetapi proses mediasi dilakukan di persidangan pertama apabila mediasi tidak berhasil di Jais.

Untuk persyaratan mediator, Pengadilan Agama Kota Malang dengan Mahkamah Syariah Bintulu sama meletakkan syarat mediator harus mempunyai sertifikat mediator. Di Pengadilan Agama Kota Malang syarat menjadi mediator harus mempunyai sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga yang mengeluarkan sertifikat harus terakreditasi oleh Mahkamah

⁷⁵ Maslina, *wawancara*, (Bintulu 10 Juli 2019)

Agung. Manakala Di Mahkamah Syariah, syarat menjadi pegawai rundingcara yakni mediator harus mengikuti pelatihan dan mempunyai sertifikat konseling yang diterbitkan oleh Jabatan Agama Islam.

Adapun Perbedaan implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang dengan Mahkamah Syariah Bintulu adalah dalam pemilihan mediator, Pengadilan Agama Kota Malang hakim yang memeriksa perkara memberi peluang kepada para pihak untuk memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama. Apabila para pihak gagal menunjuk mediator maka majelis akan memilih mediator, Manakala di Mahkamah Syariah, mediator dipilih oleh ketua mediator dan para pihak tidak diberi wewenang untuk memilih.

Untuk batas waktu mediasi, Pengadilan Agama Kota Malang mengikut ketentuan pada Perma No. 1 Tahun 2016 yakni selama 30 hari kerja dan perpanjangan 30 hari kerja. Manakala Mahkamah Syariah pula 6 bulan hari kerja dan perpanjangan mengikut ijin Mahkamah. Untuk Proses mediasi, dilakukan di persidangan pertama oleh hakim yang memeriksa perkara, apabila gagal maka diserahkan ke mediator untuk memaksimumkan lagi proses mediasi. Manakala di Mahkamah Syariah Bintulu, mediasi dilakukan sebelum persidangan dan dilakukan di Jais. Apabila gagal dan salah satu pihak tidak bersetuju dengan perceraian maka proses damai akan di lanjutkan di Mahkamah oleh seorang hakam.

Di Pengadilan Agama Kota Malang, mediasi dilakukan di ruangan mediasi di pengadilan. Selain itu, proses mediasi bisa dilakukan di luar pengadilan dengan syarat mengikut kesepakatan mediator dan semua biaya terkait tempat

pelaksanaan dan transportasi mediator di tanggung sepenuhnya oleh para pihak. Manakala di Mahkamah Syariah Bintulu tidak diperbolehkan. Mediasi hanya boleh dilakukan diruangan rundingcara yang disediakan di Jais. Untuk biaya proses mediasi pengadilan Agama Kota Malang dipungut biaya untuk mediator non hakim. Manakala di Mahkamah Syariah tidak dipungut biaya yakni gratis. Berikut merupakan persamaan dan perbedaan proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang dengan Mahkamah Syariah Bintulu:

Table 6

No	Persamaan	Pengadilan Agama	Mahkamah Syariah
1	Pensyaratan Mediator	Harus mempunyai sertifikat mediator	Harus mempunyai sertifikat konseling
2	Proses Mediasi	Dilakukan di persidangan pertama.	Dilakukan di persidangan pertama apabila tidak berhasil damai di Jais

Tabel 7

No	Perbedaan	Pengadilan Agama	Mahkamah Syariah
1	Pemilihan Mediator	Para pihak diberi peluang untuk memilih mediator. Jika gagal memilih maka majelis akan memilih mediator.	Mediator dipilih oleh ketua mediator kecuali hakim.
2	Waktu Proses Mediasi	Dilakukan di persidangan pertama.	Dilakukan sebelum persidangan. Jika tidak berhasil maka dilanjutkan damai dipersidangan.

3	Batas Waktu	30 Hari	6 Bulan
4	Tempat	ruangan Mediasi di pengadilan	Ruangan rundingcara di Jais
5.	Proses mediasi di jalankan di luar pengadilan	Di perbolehkan dengan syarat mengikut kesepakatan mediator dan biaya tempat ditanggung para pihak.	Tidak diperbolehkan
7.	Biaya proses mediasi	Dipungut biaya untuk mediator non hakim	Tidak dipungut biaya





BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang Dan Mahkamah Syariah Bintulu Sarawak dengan mengambil sumber dari wawancara dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa:

Mediasi wajib ditempuh oleh para pihak yang berperkara perceraian. Apabila kedua-dua pihak tidak mahu melakukan mediasi maka perkara bisa batal demi hukum. Proses mediasi dilakukan pada sidang pertama dan hakim wajib menjelaskan kepada pihak untuk menempuh mediasi agar proses pendamaiannya lebih maksimal oleh mediator. Hakim juga memberi kesempatan para untuk memilih mediator jika gagal memilih maka majelis akan memilih mediator Jika mediasi telah mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan

mentandatangani akta pendamaian disaksikan oleh mediator dan apabila mediasinya tidak mencapai kesepakatan maka mediator harus melaporkan secara tertulis kepada hakim bahwa mediasi gagal.

Berbeda di Mahkamah Syariah Bintulu, Mediasi dikenali sebagai proses pendamaian yang lebih bersifat konseling keluarga. Setiap yang berperkara perceraian harus menempuh rundingcara di JAIS yakni Jabatan Agama Islam Sarawak. Jika berhasil maka pegawai rundingcara akan membuat satu laporan yang menyatakan bahwa para pihak telah berjaya didamaikan dan mencapai kesepakatan. Lalu dihantar ke penolong pendaftar untuk dicabut perkara perceraian. Jika pendamaian tidak berhasil maka pegawai rundingcara akan membuat satu laporan menyatakan bahwa para pihak tidak bisa didamaikan dan tidak mencapai kesepakatan. Laporan di hantar ke penolong pendaftar dan dilanjutkan perkara ke persidangan Mahkamah. Dan jika salah satu pihak tidak setuju dengan perceraian maka hakim memerintah hakam untuk mendamaikan para pihak dan hakam diberi kuasa untuk memutuskan dan diberi kuasa talaq.

Terkait dengan pensyaratan mediator, di Pengadilan Agama Kota Malang mengikut sesuai dengan Perma No. 1 ayat 1 yang menyatakan mediator haruslah mempunyai sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Manakala di Mahkamah Syariah pula, Pegawai rundingcara hendaklah mempunyai sertifikat konseling yang diterbitkan oleh Jabatan Agama Islam. Untuk pemilihan Mediator di Pengadilan Agama Kota Malang, Para pihak bebas memilih mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama akan tetapi, di Mahkamah Syariah pula para pihak

tidak bebas memilih mediator dan yang memilih mediator adalah ketua mediator. Untuk tempat pelaksanaan, di Pengadilan Agama Kota Malang, para pihak bisa melakukan proses mediasi di luar dan telah disepakati mediator dan biaya ditanggung para pihak. Mahkamah Syariah pula tidak membenarkan para pihak melakukan proses pendamaian di luar selain di ruangan disediakan di Jais.

Terdapat beberapa persamaan proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang dengan Mahkamah Syariah Bintulu yaitu dalam waktu proses mediasi, dilakukan pada sidang pertama akan tetapi di Mahkamah Syariah pula dilakukan pada sidang pertama apabila perdamaian dilanjutkan di Mahkamah. Untuk syarat mediator kedua-dua badan hukum ini meletakkan syarat harus mempunyai sertifikat mediator.

B. SARAN

Saran atas penutup pembahasan ini dikemukakan semoga dapat memberi masukan dan manfaat:

1. Mahkamah Syariah Bintulu harus mencontohi Pengadilan Agama Kota Malang dalam melaksanakan mediasi. Karena sehingga hari ini belum menjalani mediasi secara sempurna karena apa yang dilakukan lebih mirip kepada unit konseling.
2. Pengadilan Agama Kota Malang khususnya Mediator harus memaksimalkan lagi proses mediasinya karena tiap tahun angka keberhasilan mediasi menurun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Quran Al-Qarim.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Beni A. Saebani, *Perkawihwinan dan Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993

Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2012*, Malang, Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2012.

Juliansyah Noor, *“Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah”*, Jakarta: Kencana, 2011.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.

Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nana Sudjana dan awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2011.

B. Skripsi/Tesis

Ainy, Erina Qurrota. *Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013*. Skripsi. (Yogyakarta: UIN Sunankalijga)

Lailatul, Maghfiroh Siti, *Mediasi Perkara Perceraian Dalam Hukum Adat: Studi Kasus Pada Suku Asing Di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi*. Skripsi. (Malang: UIN Maliki Malang)

- Setyowati, Ni'ma Diana, *Faktor-faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang*. Skripsi. (Semarang: UIN Walisongo)
- Zulinda, Fatmawati Riska, *Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Prngadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*. Skripsi. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya)

C. Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Ordinan Keluarga Islam Tahun 2001

D. Website

Wikipedia Bahasa Melayu, Mahkamah Syariah Malaysia, https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia, Diakses pada tanggal 24 September 2019.

Portal rasmi jabatan kehakiman sarawak, Mengenai jabatan kehakiman sarawak, <https://syariah.sarawak.gov.my/page-0-335-53-MENGENAI-KAMI.html>, Diakses pada tanggal 24 September 2019.

Pengadilan Agama Kota Malang, <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/2018-11-11-14-57-20/sop-2/pengajuan-perkara>

E. Wawancara

Nur Dayana Binti Hashim (Bintulu, 27 Juni 2019)

Rahani Binti Ibrahim, *Wawancara*, (Bintulu 2 Juli 2019)

Maslina Binti Majais, *Wawancara*, (Bintulu 10 Juli 2019)

Dra Hj Laila Nur Hayati, M.H, *Wawancara*, (Malang, 10 Oktober 2019)

Supriandi, S.H, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2019)

H.Solichin, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2019)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



BUKTI KONSULTASI

Nama : Syaza Afiqah Wan Zaidie

NIM/Jurusan : 15210166/Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA

Judul Skripsi : Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian (Studi Komparatif Pengadilan Agama Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia dengan Mahkamah Syariah Bintulu, Sarawak, Malaysia)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	12 Oktober 2018	Latar Belakang dan Rumusan Masalah	R
2.	13 Desember 2018	Kerangka Teori dan Metode Penelitian	R
3.	10 Januari 2019	Revisi Penulisan	R
4.	18 Februari 2019	ACC Proposal Skripsi	R
5.	17 Maret 2019	Revisi Proposal Skripsi	R
6.	30 April 2019	Soalan Wawancara	R
7.	1 Mei 2019	Revisi Soalan Wawancara	R
8.	20 September 2019	Konsultasi Bab I-III	R
9.	7 November 2019	Konsul Bab IV-V	R
10.	8 November	ACC Skripsi	R

Malang, 8 November 2019

Tengkuh

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Dr. Sudirman, M.A.

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Wawancara Dra Hj Laila Nur Hayati, M.H
Hakim Pengadilan Agama Kota Malang



Wawancara Supriandi, S.H
Pegawai Pengadilan Agama Kota Malang



Wawancara Solichin, S.H
Mediator Pengadilan Agama Kota Malang



Wawancara NurDayana Binti Hashim
Pegawai Mahkamah Syariah Bintulu



Wawancara Rahani Binti Ibrahim
Mediator Mahkamah Syariah Bintulu



Wawancara Maslina Binti Majais
Ketua Mediator Mahkamah Syariah Bintulu

Biodata Mahasiswa



Nama : Syaza Afiqah Wan Zaidie
 Nim : 15210166
 Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia/ 20 Juni 1995
 Fakultas/Jurusan : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
 Tahun Masuk : 2015
 No.Hp : 089618375582
 E-Mail : syzaledruce@gmail.com
 Alamat Rumah : No 326, Kampung Jabai, Jalan Tanjung Batu, 97000, Bintulu, Sarawak, Malaysia.

Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal

- ❖ Tadika Pimpin
- ❖ SJK Chung Hua Bintulu, Sarawak
- ❖ SMK Bintulu, Sarawak

B. Pendidikan Non Formal

- ❖ Madrasah Al-Quran Bintulu
- ❖ Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
- ❖ Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)
- ❖ Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI)

